

ABSTRAK

Dalam lembaga perbankan syariah, istilah pembiayaan diartikan dengan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan beberapa transaksi yaitu transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Sedangkan untuk penelitian ini menitikberatkan pada konsep pemahaman pembiayaan jual beli dengan transaksi *murabahah* yang biasanya digunakan lembaga keuangan syariah untuk *landed house* atau Rumah Tapak apa bisa digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah susun yang dalam hal ini ketika Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sudah terbit.

Lembaga perbankan konvensional maupun syariah mengalami pembiayaan bermasalah, maka dari itu harus ada penyelamatan pembiayaan bermasalah serta upaya apa yang bisa ditempuh ketika lembaga keuangan syariah dengan nasabah terjadi tanggung gugat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Secara model akad pembiayaan transaksi jual beli dalam hal ini *murabahah* sudah diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Fatwa DSN-MUI sehingga masih ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu bentuk akad dan standar operasional produk pembiayaan *murabahah* untuk rumah susun. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah itu tidak mengandung unsur *riba'*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Kata Kunci : Akad Pembiayaan, Prinsip Syariah, Rumah Susun, *Murabahah*.